



**BUPATI TEMANGGUNG**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR ..... TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2021**

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.000.426.583.014,00 (*dua triliun empat ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat belas rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.887.818.172.840,00	
2. Belanja Daerah	Rp 1.991.426.583.014,00	
	Surplus/(Defisit)	Rp (103.608.410.174,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 112.608.410.174,00	
b. Pengeluaran	Rp 9.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp 103.608.410.174,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

## Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.887.818.172.840,00 (*satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:
- Pendapatan asli;
  - Pendapatan transfer; dan
  - Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.358.641.240,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.010.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.959.202.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.416.596.347,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.972.842.643,00 (*dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.677.861.600,00 (*satu triliun lima ratus lima miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.388.191.619.000,00 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri hanya atas Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp85.781.670.000,00 (*delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.991.426.583.014,00 (*satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- (1) Belanja Operasi;
- (2) Belanja Modal;
- (3) Belanja Tidak Terduga; dan
- (4) Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.305.786.394.988,00 (*satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.996.222.092,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah*).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp474.438.406.902,00 (*empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua rupiah*).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.079.392.276,00 (*tujuh puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.272.373.718,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp253.204.302.030,00 (*dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat juta tiga ratus dua ribu tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.791.713.194,00 (*seratus tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.284.405.996,00 (*seratus dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.356.765.340,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.771.417.500,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp17.320.650.000,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp415.115.235.996,00 (*empat ratus lima belas miliar seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.376.000.000,00 (*enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.739.235.996,00 (*empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp112.608.410.174,00 (*seratus dua belas miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), merupakan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja;
  - b. Uang Jaminan; dan
  - c. Sisa Belanja lainnya.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.608.410.174,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa retensi direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

- (4) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD direncanakan sebesar Rp40.000.000.0000,00 (*empat puluh miliar rupiah*)

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berupa retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara penggunaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);

15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: